











Oleh karena itu dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak semuanya bisa dilakukan dengan cara diversi, harus ada kesepakatan antara pihak korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA yang sudah dipaparkan di atas.

Dalam pertimbangan hukum Hakim, dengan memperhatikan keadaan terdakwa di persidangan, Hakim menyatakan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Di samping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa anak selama 1 tahun penjara sudah sewajarnya diberikan kepada anak tersebut dengan mempertimbangkan Undang-undang yang terkait. Jadi, sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa putusan Hakim terkait menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa anak SY sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam artian Hakim sudah mempertimbangkan untuk kondisi anak baik fisik maupun psikologis.

Seharusnya, jika mengacu pada ketentuan KUHP, terdakwa anak bisa dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam)



